

PERLINDUNGAN HAK ASASI (ANAK) DI ERA GLOBALISASI

(Antara Ide dan Realita)

Muliadi Nur¹

Abstrak

Perlindungan anak di era globalisasi sangat dibutuhkan demi kelangsungan generasi muda ke depan. Dalam perundang-undangan di Indonesia, kebutuhan demi kelangsungan hidup anak telah diakomodasi dengan dibentuknya beberapa perangkat aturan. Namun realita yang terjadi di lapangan, meskipun hukum di Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi di tengah masyarakat masih berlangsung berbagai bentuk eksploitasi anak yang sangat memprihatinkan baik yang dilakukan oleh negara, *corporate*, maupun *non-state-actors*. Beberapa usaha dalam mewujudkan Indonesia layak anak dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sosial budaya masyarakat, meningkatnya pemahaman hak-hak anak sebagai dasar penegakan hukum, lahirnya generasi global berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, hak anak, era global, eksploitasi anak.

A. Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk mensejahterakan kehidupan manusia secara kolektif dalam sebuah masyarakat besar bernama negara. Pembangunan menjadi sangat penting karena bangsa kita berada dalam era globalisasi artinya harus bersaing dengan bangsa lain. Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, semangat pencerahan Eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikatakan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga merupakan pendorong tren globalisasi, yang membedakan dengan arus globalisasi yang terjadi dua-tiga dekade ini adalah kecepatan dan jangkauannya. Selanjutnya interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, budaya pada tingkat dan intensitas yang berbeda pula. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat ini ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik

¹ Penulis adalah Dosen pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado.

dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional.

Pembangunan nasional adalah proses modernisasi bangsa untuk mencapai hidup yang lebih layak dengan ditandai tercukupinya kebutuhan lahir, batin, aman dan tentram. Pada sisi lain pembangunan nasional sebagai proses peradaban bangsa. Tujuan dari pembangunan untuk kesejahteraan manusia, sementara perilaku pembangunan juga manusia. Artinya betapapun canggihnya teknologi yang digunakan dalam pembangunan, posisi manusia tetaplah sentral, pertama dan utama. Ironisnya, tidak sedikit manusia menjadi korban dari proses pembangunan itu sendiri. Banyak manusia yang menampilkan secara optimal eksistensi dan potensi diri untuk menikmati hasil-hasil pembangunan, tetapi tidak sedikit manusia yang hanya berperan sebagai penonton dalam proses pembangunan, dan sebagian menjadi korban pembangunan. Awalnya manusia membangun hanya untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan sebagai kebutuhan biologisnya, lama kelamaan meningkat kebutuhannya diantaranya untuk memenuhi rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk memperoleh penghargaan, dan puncaknya untuk kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan diatas adalah kebutuhan yang positif, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, aspek negatif berupa “nafsu” tidak pernah selesai. Pembangunan melahirkan ketamakan manusia, dengan korban rusaknya lingkungan, tatanan sosial manusia, dan manusia-manusia yang tidak berdaya karena tidak memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan dan nafsu. Seiring dengan perkembangan Diantara korban ketamakan manusia adalah anak yang secara fisik dan mental memang belum mampu tatkala berhadapan dengan orang dewasa, lebih-lebih bergabung dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangan.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan

dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.²

Anak sebagai Amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena statusnya masih dalam proses pertumbuhan, secara fisik dan mental, dia sangat membutuhkan dukungan dan bantuan orang dewasa, apakah orang tua langsung maupun mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengasuhnya dalam ruang dan tahapan tertentu. Karena amanat itulah maka semua bangsa di dunia melalui *Convention on the Right of the Child* (CRC) bersepakat bahwa anak harus diberikan hak-hak asasinya dan perlindungan khusus.

Indonesia menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya. Namun kenyataannya di lapangan, hak-hak anak tersebut belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan.

Perwakilan UNICEF Indonesia mencatat dalam dekade ini negara-negara di Asia Timur dan Pasifik merupakan negara dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, tetapi kesenjangan sosial di kawasan ini juga semakin melebar, sehingga memperburuk masalah seperti kurang gizi, gizi buruk, buruh anak, dan anak yang di eksploitasi dan sebagainya. Data terbaru yang di ungkapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Pengaduan korban pornografi yang diterima KPAI, dari tanggal 14 Juli 2010 sampai 31 Agustus 2010 menerima 56 pengaduan korban pelecehan seks dan perkosaan, dimana pelakunya mengaku melakukan tindak pelecehan dan perkosaan tersebut setelah menyaksikan video porno. Para korban pelecehan seks dan perkosaan tersebut berusia antara 4,5 s/d 12 tahun, bahkan ada satu orang yang masih berusia 3,5 tahun. 2) Survey yang dilakukan oleh Yayasan Kita dan Buah Hati di Jabodetabek terhadap 2818 siswa kelas 4-6 SD menemukan bahwa 67 % dari mereka pernah melihat materi

² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

pornografi melalui komik (24 %), games (17 %), film TV 12 %, dan situs porno di internet (22%).³

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang belum memberikan pasal-pasal tentang pengaruh hedonisme dan dampak teknologi dari pengaruh globalisasi yang semakin meluas, bahkan dalam konsideran sekali pun. Undang-Undang Perlindungan Anak baru mencantumkan pasal-pasal Perlindungan Khusus, Pasal 59:

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

B. Pembahasan

1. Pengertian Anak

Pengertian anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.⁴ Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.⁵ Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyebutkan anak adalah orang yang berperkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

³ Data disampaikan oleh Drs. Hadi Supeno, Msi, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam “Seminar Upaya Stakeholdres Dalam Memagari Anak Dari Bahaya Pornografi” di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Kamis 14 Oktober 2010.

⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Armico, 1983), 25

⁵ Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, (Bandung: Sinar Baru), 187

belum pernah kawin. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil.⁶ Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Undang-Undang ini mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian berikut ini:

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun
- c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.⁷

Dari beberapa pengertian tersebut, ada ahli yang mengukur kriteria anak dari sisi fisik, misalnya Romli Atmasasmita dan R.A Koesnoen: pendirian tentang penentuan kategori anak berdasar unsur fisik dan psikis; Made Sadhi Astuti menyatakan. bahwa pengertian anak adalah mereka yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitas diri sehingga berakibat pada mudahnya mereka menerima pengaruh dari lingkungan.⁸

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipilah bahwa pengertian anak dapat dipandang dari 2 sisi sebagai berikut.

- a. Sisi yuridis formal yang selalu mengutamakan ukuran umur dan status perkawinan. Penentuan umur tersebut antara negara satu dengan lainnya tidak sama. Di Amerika Serikat, yakni pada 27 negara bagian menyepakati batasan usia anak adalah 8 sampai 18 tahun, di 6 negara bagian lainnya menyepakati 7 sampai 17 tahun bahkan ada pula negara bagian lainnya menyepakati 8 sampai 16 tahun; di Inggris batasan usia anak adalah 12 sampai 16 tahun; di

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia,(1990: 3 1)

⁷ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 20

⁸ Madhe Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang: IKIP Malang, 1999), 2

Australia 8 sampai 16 tahun; di Belanda 12 sampai 15 tahun; di negara-negara Asia antara lain Sri Lanka 8 sampai 16 tahun, Iran 6 sampai 18 tahun, Jepang dan Korea 14 sampai 20 tahun, Kamboja 15 sampai 15 tahun; negara-negara ASEAN antara lain Philipina 7 sampai 16 tahun, Malaysia 7 sampai 18 tahun, Singapura 7 sampai 16 tahun.⁹ Ketentuan *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menghimbau agar batas minimal penentuan status anak-anak adalah 10 tahun dan maksimal antara 16 sampai 18 tahun. The Beijing Rules menetapkan batasan anak adalah 7 sampai 18 tahun. sedangkan Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas suatu usia anak-anak, yaitu 18 tahun.¹⁰

- b. Sisi psikologis yang selalu mengutamakan kematangan jiwa individu. Bahkan hukum adat hanya mensyaratkan kedewasaan seseorang dengan dari sisi kematangan biologis. Menurut hukum adat seseorang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki atau perempuan) sebagai seseorang yang sudah kawin meninggalkan rumah ibu/bapaknya atau ibu/bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki muda atau bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Hukum adat juga menegaskan bahwa yang disebut anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa mereka telah dewasa.¹¹

Berdasarkan ketentuan yuridis formal (Undang-Undang) bahwa dalam menentukan kedewasaan. seseorang didasarkan atas kematangan biologis dan psikis (kejiwaan), sedangkan menurut ketentuan hukum adat untuk menentukan kedewasaan seseorang hanya dilihat dari kematangan biologis saja.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak

a. Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 30 Nopember 1989, dengan memproklamasikan Konvensi Hak-Hak Anak¹². Dengan Konvensi¹³ tersebut, dimaksudkan agar anak-anak dapat

⁹ Sri Widayati Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 10-11

¹⁰ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Pencegahannya*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1997), 8

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan azas Penologi (Pemasyarakatan)*, (Bandung: Armico, 1984), 230

¹² Lahirnya Konvensi Hak anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) sebagai kemajuan besar setelah dunia meyakinkan nasib anak diberbagai negara tidak memperoleh hak-haknya dan tidak terlindungi dari korban perang, konflik politik, bencana alam, maupun sikappabi dari pengusaha suatu negara. Mohammad Joni dan Zulchana, *Aspek Hukum perlindungan Anak Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999. Lahirnya

menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Setiap anak harus memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga secara jasmani, mental dan moral, spiritual dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial
5. Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 39 tahun 1990. Secara hukum telah timbul kewajiban untuk

CRC memerlukan proses panjang dari perjuangan para aktivis anak baik individu maupun lembaga internasional dari tahun 1923 hingga disyahnkannya Konvensi Hak-Hak Anak tanggal 30 November 1989. Indonesia meratifikasinya tanggal 25 Agustus 1990 melalui Kepres No. 36 tahun 1990.

¹³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 10-12

menghormati dan menjamin hak-hak- yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Ada empat prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.(pasal 2)
2. Yang terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.(pasal 3 ayat 1 KHA)
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan artinya negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya. (pasal 6 ayat 1)
4. Penghargaan terhadap pendapat anak maksudnya bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. (pasal 12 ayat 1).

b. Hak Anak Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum di dalam bab X (sepuluh) yang tercantum dalam Pasal 52 sampai dengan 66. Pasal 52 menyebutkan bahwa 1) Setiap anak berhak atas

perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58 ayat 1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 64 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Pasal 65 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Pasal 66 ayat 1) setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, 2) hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak, 3) setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, 4) penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir, 5) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya, 6) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, 7) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh

keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Beberapa pasal di atas dibuat semata-mata untuk melindungi hak asasi anak dari kekerasan maupun penganiayaan orang tua, masyarakat maupun negara.

c. Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal yang ada di dalam undang-undang ini disamping mengatur hak-hak anak yang tercantum dalam pasal 4-18 meliputi:

1. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya
4. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
8. beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
11. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.
12. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai pelaku tindak pidana.¹⁴

¹⁴ Mufidah, dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak di korbankan?*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 17-18

Disamping hak-hak di atas, dalam undang-undang ini juga mencantumkan kewajiban anak didalam pasal 19 yang menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk a) menghormati orang tua, wali dan guru; b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c) mencintai tanah air, bangsa dan negara; d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan d) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang ini sebagai jawaban atas maraknya fenomena trafficking (trafiking) atau perdagangan orang¹⁵ di berbagai kawasan negara berkembang dengan Indonesia sebagai salah satu negara sumber. Undang-Undang ini memang tidak dilahirkan khusus untuk anak, akan tetapi anak sangat berkepentingan. Hal tersebut disebabkan karena anak di dalam kasus trafiking selalu ada proses manipulasi diantaranya manipulasi usia anak yang berlangsung dengan memanfaatkan jaringan yang panjang, dimana salah satu jaringan terbawah adalah memalsu anak di dalam pembuatan KTP aspal (asli tapi palsu), pembuatan paspor palsu, akta kelahiran palsu dan sebagainya

e. Keputusan Presiden No. 87 tahun 2002¹⁶ tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Eksploitasi Seks Komersial Anak (RAN ESKA)

Kepres RAN ESKA dibuat sebagai terobosan untuk mempercepat pemberantasan eksploitasi seks komersial anak karena ada sebuah keprihatinan nasional akan hadirnya fenomena ESKA di Indonesia yang sangat eskalarif.

¹⁵ *Trafficking* (Trafiking) atau perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁶ Keputusan Presiden ini di tanda tangani tanggal 30 Desember 2002 hanya beberapa bulan setelah lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002.

Secara rinci RAN ESKA melalui gugus tugas yang dibentuk mengambil langkah-langkah riil di dalam memerangi eksploitasi seks komersial anak.

f. Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Kepres ini bertujuan untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ada di Indonesia sebagai implementasi atas lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labor* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak). Kepres ini sangat penting karena menjadi pijakan bagi penghapusan pekerjaan terburuk bagi anak, yang masih sangat banyak dijumpai di Indonesia.

g. Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI)

Program nasional bagi Anak Indonesia disusun oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 sebagai upaya menjabarkan target-target capaian *Millenium Development Goal's* (MDG's) di Indonesia pada tahun 2015. Dengan demikian masih ada waktu 5 tahun bagi Indonesia untuk mewujudkan target-target yang menurunnya angka kemiskinan, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, penanggulangan HIV/AIDS dan sebagainya.

2. Hak-Hak Anak: Sudahkah Terpenuhi?

Seorang anak yang kehilangan kemerdekaan akibat dari perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum, berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Menurut Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara: "Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai *social study* dari anak-anak dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya"¹⁷ Oleh karena itu perlindungan hukum bagi anak mutlak diperlukan.

¹⁷ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*....,21.

Menurut Siregar, aspek perlindungan anak lebih ditekankan pada, hak anak bukan kepada kewajiban anak, karena anak secara hukum belum dibebani kewajiban dan tidak dituntut pertanggungjawaban.¹⁸ Perlindungan hukum pada anak tidak hanya berdasar hukum tertulis, tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan harapan agar ada jaminan pada anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.¹⁹ Perlindungan hukum pada anak merupakan keseluruhan ketentuan hukum mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak atau remaja sebagaimana, diatur dalam Burgelijk Wetboek (BW), Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaannya.²⁰

Perlindungan anak di era globalisasi sangat dibutuhkan demi kelangsungan generasi muda ke depan. Realita yang terjadi dilapangan, meskipun di Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi di tengah masyarakat kita masih berlangsung berbagai eksploitasi anak yang sangat memprihatinkan baik yang dilakukan oleh negara, *corporate*, maupun *non-state-actors*.

a. Eksploitasi Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial, pengertian anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah. Ada 3 macam anak jalanan, pertama, anak yang hidupnya tinggal di jalanan lebih dari 9 jam. Kedua, anak sewaktu-waktu di jalan antara 4 sampai 9 jam per hari. Ketiga, anak yang rentan menjadi anak jalanan, berada di jalan di bawah 4 jam.²¹ Hasil survey Irwanto bersama Departemen Sosial, di 12 kota besar, jumlah anak jalanan antara 80 hingga 100 ribu orang, jika musim-musim tertentu meningkat antara 100-hingga 150 ribu orang dengan usia antara 6-18 tahun yang menggunakan jalan untuk mencari nafkah dan kegiatan lainnya. Data dari Kementrian Sosial, anak

¹⁸ Mulyana W. Kusuma (peny.), *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986), 3.

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 53.

²⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bina Aksara, 1990), 15.

²¹ Departemen Sosial. *Aura*. Vol 26. 1997

jalanan berjumlah 232.894 orang. Penelitian Yayasan Nanda, 1996, menyatakan ada beberapa ciri secara umum anak jalanan, antara lain;

1. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 24 jam
2. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, serta sedikit sekali yang lulus SD)
3. Berasal dari keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban dan beberapa diantaranya tidak jelas saudaranya)
4. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).

b. Anak dalam Eksploitasi Rokok

Data dari Departemen Kesehatan mengungkapkan bahwa sebanyak 70% laki-laki dewasa di Indonesia (141, 44 juta jiwa) merupakan perokok aktif dan 60 % (84,84 juta jiwa) diantaranya berasal dari ekonomi lemah (miskin). Dalam satu dekade yang lalu prevalensi perokok pemula pada usia 14-15 tahun, sekarang meningkat menjadi 5-9 tahun atau rata-rata 7 tahun. Jumlah perokok meningkat tajam dari 230 milyar batang rokok per tahun, 80% diantaranya dibuat dengan sasaran konsumen anak-anak muda.

Menurut Tb. Rahmat dan Sentika²² kebiasaan merokok aktif pada anak cenderung meningkat dan dimulai pada usia semakin muda. Berdasarkan data yang diambil dari responden di Kecamatan Padang Barat tahun 2004 menunjukkan sebesar 97, 7% anak memulai merokok pada usi di bawah 16 tahun. Begitu pula dengan data yang diambil dari daerah Istimewa yogyakarta bahwa remaja mulai merokok 7-12 tahun sebanyak 20, 84 % untuk laki-laki dan perempuan 4, 17%; umur 13-15 tahun laki-laki sebanyak 12, 50% dan bagi perempuan 8, 33%; umur 16-18 tahun laki-laki sebanyak 47,92% dan bagi perempuan sebanyak 6.25%.

Merokok yang dilakukan oleh anak di usia dini tidak lepas dari pengaruh lingkungannya dan ditingkat negara tidak ada aturan yang mengendalikan peredaran tembakau. Lebih-lebih dengan keberadaan iklan rokok yang tidak terkendali yang dibuat secara provokatif dan selalu di update dengan

²² Kompas, 9 Januari 2008

menggunakan slogan-slogan yang mampu meracuni remaja, seperti, ”Pria Punya Selera”, ”Buktikan Merahmu” dan sebagainya.

c. Eksploitasi anak dalam Penggunaan Obat-Obat Terlarang dan Psikotropika

Pola pengenalan narkoba kepada anak dilakukan dengan berbagai cara yang semakin hari semakin ’berkualitas’, informasi BNN menyebutkan, awal oktober 2008 banyak orang tua murid mengadakan di beberapa sekolah di Jakarta beredar narkoba jenis baru dengan nama stawbery quick dan stawbery meth, yaitu narkoba crystal bentuk bulat, mirip permen dengan rasa strawberry yang bila dihisab akan berdesis dalam mulut.

Kasus di atas adalah upaya salah satu upaya yang dilakukan oleh para pengedar narkoba agar narkoba bisa dinikmati sampai pada golongan anak-anak. Anak sengaja dieksploitasi sebagai pengguna bahkan pengedar karena anak-anak adalah usia yang masih mudah untuk dipengaruhi.

d. Eksploitasi Anak Dalam Pekerjaan Terburuk

Jutaan anak dipaksa dan terpaksa kehilangan masa kecil dan masa bermainnya. Dengan alasan ekonomi sebagian dari mereka terpaksa bekerja yang penuh dengan resiko dan membahayakan. Praktek eksploitasi anak dalam pekerjaan yang menonjol adalah:

1. Anak yang diperdagangkan untuk prostitusi di sebagian wilayah Indonesia seperti Surabaya (Jawa Timur), Jepara (Jawa Tengah), Jogjakarta dan Jakarta
2. Anak yang dilibatkan untuk produksi, peredaran dan perdagangan obat terlarang di Jakarta
3. Pekerja anak di sektor perikanan lepas pantai di Sumatera Utara
4. Pekerja Anak di sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Barat

Data Satuan Kerja Nasional (Sakernas) 2004 menginformasikan jumlah anak yang berkerja pada usia 10-17 tahun mencapai 2.865.073 orang yang terdiri dari 1,734.125 anak laki-laki dan 1.130.948 anak perempuan. Prosentase anak

yang bekerja diberbagai bidang dan bertambah terus menerus di setiap tahunnya. Ada dua kelompok keterlibatan anak dalam pekerjaan, *pertama* adalah anak yang melakukan pekerjaan tanpa memperoleh upah dalam rangkamembantu orang tua, melatih ketrampilan, belajar bertanggung jawab. Dalam pekerjaan ini mereka tidak mengalami eksploitasi, baik secara fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Dengan pekerjaan tersebut mereka masih menikmati hak-haknya secara baik. *Kedua*, adalah anak yang melakukan pekerjaan dibawah perintah orang lain dan memndapatkan upah. Dalam bekerja, anak tereksplorasi baik fisik, mental, sosial maupun intelaktualnya. Dengan pekerjaan tersebut anak tidak dapat menikmati hak-haknya secara baikdan terganggu proses tumbuh kembangnya, kelompok ini dinamakan pekerja anak.

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di atas 18 tahun. Toleransi dilakukan untuk anak berusia 15 tahun ke atas tetapi tidak boleh bekerja dalam jenis-jenis pekerjaan terburuk.

e. Eksploitasi Anak dalam Pornografi

Data terbaru yang di ungkapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Pengaduan korban pornografi²³ yang diterima KPAI, dari tanggal 14 Juli 2010 sampai 31 Agustus 2010 menerima 56 pengaduan korban pelecehan seks dan perkosaan, dimana pelakunya mengaku melakukan tindak pelecehan dan perkosaan tersebut setelah menyaksikan video porno. Para korban pelecehan seks dan perkosaan tersebut berusia antara 4,5 s/d 12 tahun, bahkan ada satu orang yang masih berusia 3,5 tahun. 2) Survey yang dilakukan oleh Yayasan Kita dan Buah Hati di Jabodetabek terhadap 2818 siswa kelas 4-6 SD menemukan

²³ Menurut Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrta seksual dan/atau melanggar kesusilaan di masyarakat.

bahwa 67 % dari mereka pernah melihat materi pornografi melalui komik (24 %), games (17 %), film TV 12 %, dan situs porno di internet (22%).²⁴

Bahaya pornografi terhadap anak²⁵ pertama, pornografi telah meningkatkan askalasi kriminalitas. Data dari Pusat Kajian dan perlindungan Anak bahwa 75 % pelaku perkosaan mengakui perbuatan yang dilakukannya setelah menonton video porno. *Kedua*, resiko psikologis dan ancaman terhadap pendidikan generasi muda, pornografi tidak hanya memicu ketagihan serius tetapi juga membentuk pergeseran emosi dan perilaku sosial masyarakat. *Ketiga*, Aspek kesehatan, pornografi telah meningkatkan resiko terkena penyakit kelamin. *Keempat*, secara nasional kita akan menghadapi masa depan tanpa harapan (*hopless*), 30 % (80 juta) dari seluruh jumlah penduduk Indonesia adalah anak-anak.

f. Eksploitasi Seks Komersial Anak

Eksploitasi seks komersial anak dapat dijumpai diberbagai daerah, terutama di kota-kota besar. Jumlah mereka sulit dipastikan karena pada umumnya mereka ilegal. International labour Organization (ILO) mencatat di seluruh dunia diperkirakan ada sekitar 2,5 juta anak-anak yang dilacurkan. Kota-kota besar yang menyumbang angka pelacuran anak di Indonesia diantaranya, Jakarta: 1-244 orang, Bandung: 2.511, Yogyakarta: 520 orang, Surabaya: 4.990, Semarang: 1.623 orang. Sedangkan Komnas HAM memperkirakan jumlah anak yang dilacurkan di Indonesia mencapai 40.000-70.000 atau sekitar 30% dari jumlah pekerja seksual komersial segala usia.²⁶

Fenomena anak yang dilacurkan dari usia dini telah menempatkan anak pada resiko lebih tinggi terkena HIV/AIDS. PBB memprediksi pada tahun 2010, diperkirakan ada 110.000 orang Indonesia yang menderita atau telah meninggal karena AIDS dan satu juta lainnya terkena HIV.

²⁴ Data disampaikan oleh Drs. Hadi Supeno, Msi, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam “*Seminar Upaya Stakeholdres Dalam Memagari Anak Dari Bahaya Pornografi*” di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Kamis 14 Oktober 2010.

²⁵ Hadi Supeno, *Badai Pornografi Tingkatkan Eskalasi Kriminalitas*, Antara 3 April 2008; Harian Suara Merdeka

²⁶ Tempo Interaktif, 2003 dalam Hadi Supeno, *Eksplotasi.....*69.

g. Eksploitasi Traffiking/Perdagangan Orang

Rakor traffiking jajaran Polri dengan para stakeholder di Manado tanggal 25 Februari 2010²⁷, mengungkapkan fenomena sebagai berikut:

1. Tidak bisa lagi klasifikasi daerah asal dan daerah tujuan, karena daerah yang semula merupakan asal ternyata sekarang juga menjadi tujuan
2. Trafiking dipastikanebagian besar melibatkan orang-orang terdekat, baik orang tua langsung maupun paman atau saudara jauh korban
3. Trafiking marak dan sulit diberantas karena ada sindikat pendukungnya
4. Trafiking akan memanfaatkan pengiriman TKW ke luar negeri, melalui pemalsuan berbagai dokumen
5. Selain Jakarta, Batam, Surabaya, Medan, kota utama yang menjadi tujuan trafiking adalah Jayapura. Antara Januari hingga Februari 2010, polisi berhasil mengungkap 22 korban trafiking asal Manado di Papua.
6. Pemerintah belum punya konsep yang jelas bagaimana menghapus praktek trafiking secara menyeluruh.

Trafiking bisa terjadi karena beberapa sebab diantaranya karena motif adopsi, mempekerjakan, eksploitasi seksual, transplantasi organ tubuh. Akar masalah trafiking menurut kajian KPAI disebabkan kemiskina. Kemiskinan merupakan salah satu alasan orang tua yang memaksa anak untuk bekerja. Kondisi ini yang dimanfaatkan oleh para agen tumbuh subur di desa-desa miskin untuk mempengaruhi orang tua agar mengizinkan anaknya untuk bekerja di kota sebagai pekerja rumah tangga, pelayan restoran, buruh pabrik, atau menikahkan anaknya dengan orang asing dengan sejumlah tawaran uang yang menggiurkan.

h. Jenis Eksploitasi anak Lainnya

Masih ada beberapa bentuk eksploitasi terhadap anak yang membuat mereka tidak berdaya karena kekuasaan orang dewasa. Kekuasaan yang sangat kuat dan tak terlawan karena tidak hanya dilakukan oleh individu dengan individu, tetapi dilakukan juga oleh suatu jaringan yang sederhana juga kompleks dari fokus lokal sampai internasional. Eksploitasi tersebut diantaranya adanya pernikahan di bawah umur, angka perkawinan dini di Indonesia mencapai 34,5% dari total 2,5 perkawinan setiap tahun; eksploitasi untuk kepentingan

²⁷ *Ibid.*, 85

broadcasting khususnya media elektronik, dimana anak dikondisikan sedemikian rupa untuk tampil layaknya orang tua di berbagai macam acara televisi; eksploitasi untuk kepentingan politik, anak dilibatkan dalam berbagai politik praktis orang dewasa contohnya terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah.

3. Menuju Indonesia Layak Anak Di Era Globalisasi

Globalisasi ibarat pisau bermata dua yang sama-sama tajamnya. Pada satu sisi dengan globalisasi adalah kesempatan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk saling mengenal, memahami, kerjasama, memberi, menerima sesuai kebutuhan masing-masing bangsa. Disisi lain globalisasi adalah ancaman karena di dalam globalisasi terdapat semangat kompetisi tanpa batas, persaingan tanpa kendali, dimana kemenangan tidak berdasarkan sumber daya alam, tetapi kepada human capital, keunggulan komparatif individu yang dipadu dengan kemampuan materi. Globalisasi bisa dimaknai sebagai alat dan sebagai ideologi²⁸. Sebagai alat, maka globalisasi sangat netral, artinya mengandung nilai positif ketika dimanfaatkan untuk tujuan yang baik, sebaliknya jika dimanfaatkan untuk tujuan negatif, maka akan hanyut ke hal-hal yang negatif. Dengan demikian, globalisasi tergantung kepada siapa yang menggunakannya dan untuk keperluan apa serta tujuan kemana dia dipergunakan. Sedangkan ketika globalisasi sebagai ideologi, maka globalisasi mempunyai arti tersendiri dan netralitasnya menjadi berkurang. Oleh karena itu, tidak aneh kalau kemudian tidak sedikit yang menolaknya sebab akan terjadi benturan nilai, antara yang dianggap sebagai ideologi globalisasi dan nilai agama.

Di negara berkembang, seperti Indonesia di era globalisasi ini, dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi datang bagaikan gelombang tsunami yang menghantar seluruh wilayah Indonesia. Begitu pula dengan dampak negatifnya, Indonesia seakan-akan kehilangan jati dirinya melalui penyeragaman berbagai produk hingga larut dalam kebudayaan global. Kasus eksploitasi terhadap anak misalnya, apabila tidak ada kemauan bersama dari pemerintah, orang tua dan

²⁸ Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani)*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), 22

masyarakat, maka anak-anak akan menjadi korban dan hilanglah generasi muda kita sebagai penerus bangsa.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat²⁹, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Selama ini anak hanya dipaksa menuruti kehendak orang tua tanpa diperhatikan kehendak anak. Oleh Karena itu perlindungan mutlak diperlukan. Proses perlindungan anak tersebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan kemampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan keagamaan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak. Orang tua juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak, mereka juga harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagaimana mendidik anak yang baik dan menghargai hak-hak anak. Pola asuh dengan menerapkan konsep pendidikan Asah(orang tua harus mencerdaskan anak), Asih (orang tua harus memberikan kasih sayang), Asuh (orang tua harus mengarahkan anak) yang seimbang mutlak diperlukan.

Usaha pemerintah dalam melindungi hak-hak anak masih memprihatinkan dengan semakin maraknya eksploitasi terhadap anak. Guna meminimalisir hal tersebut, disusunlah sebuah Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN P ESKA)³⁰, RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (PPPA)³¹, RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk Untuk Anak (PBBPTUA)³², dan sejumlah RAN lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak. Rencana aksi tersebut pada dasarnya merupakan iktisad untuk mewujudkan kondisi Indonesia

²⁹ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, 36

³⁰ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2002 tentang RAN ESKA

³¹ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2002 tentang RAN PPPA

³² Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2002 tentang RAN PBBTUA

yang layak bagi anak. Beberapa usaha untuk mewujudkan Indonesia layak anak dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Mewujudkan Kesejahteraan masyarakat melalui usaha menurunkan angka kemiskinan
Dari aspek ekonomi, anak-nak seharusnya hidup dalam keluarga yang memiliki papan, tercukupi semua sandang dan pangan dan orang tua memiliki mata pencaharian yang memadai sehingga bisa menjamin anak untuk tumbuh dan berkembang serta bisa mengenyam pendidikan yang layak atau tercapainya kesejahteraan masyarakat. Apabila berbicara mengenai anak yang menderita, karen terlantar maupun tereksplorasi, maka mereka adalah korban ketidakmampuan orang tua. Oleh karena itu, berbicara pemenuhan hak anak tidak bisa terpisahkan dengan kemampuan ekonomi orang tua, sehingga pemenuhan hak-hak anak dapat terwujud. Bagaimanapun pemberantasan kemiskinan memang kata kunci untuk mewujudkan anak Indonesia sejahtera
2. Meningkatnya kualitas Sosial Budaya masyarakat
Mengacu pada salah satu prinsip perlindungan anak adalah prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan penghargaan aspirasi, maka selayaknya anak Indonesia memperoleh lingkungan kehidupan yang penuh kebebasan untuk perkembangan fisik maupun psikis, ramah dan berbudaya. Lingkungan yang dimaksud adalah suasana rumah, sekolah maupun masyarakat yang jauh dari tindakan kekerasan, tekanan, ancaman dan ketakutan. Llingkungan sangat berpengaruh besar dalam perkembangan jiwa dan spiritual anak. Akhir-akhir ini banyak anak yang terjerumus di dunia narkoba serta kriminal lainnya, sebgaiian yang mendorong mereka adalah lingkungan dan pergaulan. Jika mereka berada di tempat pengangguran maka anak tersebut akan terbawa.
3. Meningkatnya pemahaman hak-hak anak sebagai dasar penegakan hukum

Menurut Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara: “Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai *social study* dari anak-anak dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya”³³
Oleh karena itu perlindungan hukum bagi anak mutlak diperlukan.

Praktek perlakuan buruk terhadap anak terjadi tidak hanya oleh orang tua, guru tetapi dapat juga terjadi di kalangan penegak hukum yang seharusnya melakukan pembelaan dan perlindungan hukum kepada anak. Menurut Lawrence Meir Feidman ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yaitu:

³³ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*....,21.

struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.³⁴ Secara singkat menurut Lawrence Meir Friedman untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu sebagai berikut: struktur hukum diibaratkan mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, kultur hukum adalah apa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta bagaimana mesin itu digunakan.

Dalam realitanya, belum memadainya perangkat hukum yang memadai untuk melindungi anak-anak dari tindakan eksploitasi; penegakan hukum berdasarkan undang-undang yang ada belum optimal dilaksanakan. Apabila di kaji lebih dalam dari sisi sejarah pembuatan aturan hukumnya, partisipasi masyarakat rendah, tingginya sentralitas pembentukan hukum. Menurut William M. Evan, dalam pembuatan hukum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: hukum harus keluar dari sumber yang prestis dan otoritatif; hukum harus menunjukkan rasionalitasnya, dalam arti dapat dimengerti dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada; dukungan dan perubahan membutuhkan referensi negara atau masyarakat yang di kenal dan hukum tersebut berhasil; penegakan hukum harus ditujukan untuk mengubah dalam waktu yang relatif pendek; penegakan hukum tersebut meniscayakan komitmen perubahan sebagaimana dimaksudkan oleh hukum; implementasi hukum mengandung sanksi positif maupun negatif; penegakan hukum yang masuk akal, tidak hanya terhadap sanksi yang dipergunakan, tetapi juga dalam perlindungan hak-hak yang hilang karena terjadinya pelanggaran hukum.³⁵

Nonet dan Selznick lewat hukum responsif³⁶nya, menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik.

³⁴ Achmad Ali, "*Kepurukan Hukum di Indonesia, penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 2.

³⁵ Steven Vugo dalam *Reformasi Hukum Nasional Problem dan Prospeknya* Oleh Hari Purwadi, dalam buku *Memahami Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 66-67.

³⁶ Nonet dan Selznick membagi hukum dalam tiga tipe: represif, otonom dan responsif. Tipe Hukum represif yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif. Tipe hukum ini untuk mempertahankan *status quo* penguasa yang kerap kali diterapkan dengan dalih menjamin ketertiban. Dengan demikian, hukum ini dirumuskan secara rinci untuk mengikat setiap orang, kecuali penguasa/pembuat hukum; Hukum otonom yaitu hukum sebagai suatu pranata yang setia menjaga kemandirian hukum itu sendiri. Karena sifatnya mandiri maka yang dikedepankan adalah pemisahan yang tegas antara kekuasaan dan hukum; Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Tipe hukum ini

Hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan yaitu tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.³⁷

Dari beberapa teori hukum diatas dapat diketahui bahwa bekerjanya hukum akan efektif di masyarakat apabila dalam proses pembuatan sampai pelaksanaannya masyarakat dilibatkan dan mereka juga mengetahui dengan betul aturan hukum tersebut sehingga dalam pelaksanaannya dimulai dari hati bukan pemaksaan. Dalam penegakan hukum tentang perlindungan anak ini, menjadi kewajiban bagi orang tua, guru, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk sama-sama memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban anak sebagaimana telah ditetapkan dalam beberapa aturan perundang-undangan.

4. Lahirnya generasi global berbasis kearifan lokal

Arus globalisasi tidak bisa terbendung lagi dengan segala dimensi positif dan negatifnya. Dengan semangat positif, kiranya kita tidak perlu melakukan perlawanan frontal terhadap arus globalisasi tetapi harus ada sikap memilah mana yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan mana yang tidak sesuai. Sebagai anak dunia, anak Indonesia harus menjadi anak global dengan ciri-ciri diantaranya memiliki sikap jujur, demokratis, menghargai hak asasi manusia, mencintai dan merawat lingkungan hidupnya, cerdas, berilmu dan berpengetahuan luas, menguasai teknologi dan mampu berkomunikasi dengan semua bangsa. Anak global³⁸ adalah anak yang dilatih untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya dimanapun ia hidup dan mampumengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Pendidikan karakter perlu dipelajari agar mereka berkarakter yang kuat, pribadi yang tangguh, iman, nasionalis, dan menghargai hak asasi manusia.

dibutuhkan dalam masa transisi. Philip Nonet&Philip Selznik, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*,(London: Harper and Row Publiser, 1978) dalam *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publising, 2010), 206-207

³⁷ Ibid.

³⁸ Hadi Supeno, *Eksplorasi.....*, 131-132.

C. Penutup

Perlindungan anak di era globalisasi sangat dibutuhkan demi kelangsungan generasi muda ke depan. Dalam perundang-undangan di Indonesia, kebutuhan demi kelangsungan hidup anak telah diakomodasi dengan dibentuknya beberapa perangkat aturan, diantaranya Kepres No. 36 tahun 1990 ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak tanggal 30 November 1989 yang memuat sepuluh prinsip tentang hak anak; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Keputusan Presiden No. 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional; (RAN) Pemberantasan Eksploitasi Seks Komersial Anak (RAN ESKA); Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Realita yang terjadi di lapangan, meskipun hukum di Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi di tengah masyarakat kita masih berlangsung berbagai eksploitasi anak yang sangat memprihatinkan baik yang dilakukan oleh negara, *corporate*, maupun *non-state-actors*. Eksploitasi tersebut diantaranya eksploitasi anak jalanan, anak dalam eksploitasi rokok, eksploitasi anak dalam penggunaan obat-obat terlarang dan psikotropika, eksploitasi anak dalam pekerjaan terburuk, eksploitasi anak dalam pornografi, eksploitasi seks komersial anak, eksploitasi perdagangan orang/trafiking, dan jenis eksploitasi lainnya seperti pernikahan dini, eksploitasi di dunia *broadcasting*, eksploitasi politik.

Usaha pemerintah dalam melindungi hak-hak anak masih memprihatinkan dengan semakin maraknya eksploitasi terhadap anak. Guna meminimalisir hal tersebut, disusunlah sebuah Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA), RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (PPPA), RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk Untuk Anak (PBBPTUA), dan sejumlah RAN lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak. Rencana aksi tersebut pada dasarnya merupakan iktisad untuk mewujudkan kondisi Indonesia yang layak bagi anak. Beberapa usaha untuk mewujudkan Indonesia layak anak

dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sosial budaya masyarakat, meningkatnya pemahaman hak-hak anak sebagai dasar penegakan hukum, lahirnya generasi global berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya. Vugo, 2009. Memahami Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azizy, Qodri. 2003. Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Atmasasmita, Romli. 1983. Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Armico.
- Dellyana, Shanti. 2004. Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. Sejarah dan Azas Penologi (Penusyawaratan). Bandung: Armico.
- Gidden, Anthony.2000. The Third Way The Renewal of Social Democracy, terjmh. Jalan Ketiga pembaharuan Demokrasi Sosial, Ketut Arya Mahardika, Jakarta: Gramedia PustakaUtama
- Gosita, Arif 1985. Masalah Perlindungan Anak Jakarta: Anademina Pressindo.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Pencegahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, 2008, Pengaruh Globalisasi Ekonomi dan Hukum Ekonomi Internasional dalam pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia, 19-08-2008)
- Kartono, Kartini. 1981. Gangguan-Gangguan Psikis. Bandung: Sinar Baru.
- Keraf, Gorys. 1984. Tata Bahasa Indonesia. Endo: Nusa Indah.
- Kusumah, Mulyana W., Penyunting 1986. Hukum dan Hak-Hak Anak Jakarta Rajawali.
- L. Tanya, Bernand (dkk). 2010. Teori Hukum: strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publising, 2010

- Mufidah, dkk.2006. Haruskah Perempuan dan Anak di korbankan?, Yogyakarta: Pilar Media.
- Sadhi Astuti, Made. 1997. Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Malang: IKIP Malang.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak Jakarta Bina Aksara.
- Soekito, Sri Widayati. 1989. Anak dan Wanita dalam Hukum, Jakarta: LP3ES
- Supeno, Hadi. 2008, Badai Pornografi Tingkatkan Eskalasi Kriminalitas, Antara 3 April
- , 2010. Mewaspada Eksploitasi Anak, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- , 2010. Seminar Upaya Stakeholdres Dalam Memagari Anak Dari Bahaya Pornografi” di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Kamis 14 Oktober.